URGENSI NOMOR INDUK BERUSAHA BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA

Diah Dewi Gayatri D., Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: diahgayatri06@gmail.com
Ida Bagus Indra Wedantha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gusindrautbk@gmail.com
Ni Ketut Laksmi Septiani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: septianilaksmi42@gmail.com
Pande Gede Andika Pratama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gede.andika54828@gmail.com
Ni Putu Ayu Mahesa Adelia Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: Putumahesaadelia@gmail.com
Michelle Nadya Nathania Elianto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nadyamichelle25@gmail.com
Anak Agung Bagus Ngurah Nayaka Wangsa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: nayakawangsa05@gmail.com
Muhammad Abdul Alif Hedar, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ma.alifhedar@gmail.com
A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i12.p07

ABSTRAK

Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi salah satu bentuk identitas legal yang penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memberikan kepastian legalitas, perlindungan hukum, serta menunjang pengembangan usaha. Akan tetapi, kepemilikan NIB di kalangan pelaku UMKM Desa Nyalian masih belum optimal karena keterbatasan pemahaman terkait manfaat NIB, mekanisme pendaftaran, dan urgensi pemenuhan legalitas usaha. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya kepemilikan NIB bagi UMKM melalui pelaksanaan Program Nyalian Sadar Usaha yang merupakan bagian dari rangkaian Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) LSCC Universitas Udayana. Penulisan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan yang dilengkapi dengan uraian mengenai pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa Program Nyalian Sadar Usaha berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai legalitas usaha serta memberikan pendampingan dalam proses pengajuan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Program tersebut juga meningkatkan kesadaran pelaku UMKM mengenai manfaat NIB, khususnya dalam mendukung akses terhadap pembiayaan, program pemberdayaan pemerintah, dan peningkatan daya saing usaha. Pelaksanaan Program Nyalian Sadar Usaha dengan demikian dapat menjadi salah satu upaya dalam memperkuat kapasitas UMKM sekaligus mendukung terbentuknya ekosistem usaha yang lebih tertib secara legal, mandiri, dan berkelanjutan di Desa Nyalian.

Kata Kunci: Nomor Induk Berusaha; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; legalitas usaha; pendampingan; Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan

ABSTRAK

The Business Identification Number (Nomor Induk Berusaha/NIB) serves as a legal business identity that plays a significant role in strengthening business legality, legal protection, and the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, many MSME owners in Nyalian Village have not yet obtained an NIB due to limited understanding of its benefits, registration procedures, and the importance of business legality. This article aims to examine the urgency of NIB ownership for MSMEs through the implementation of the Nyalian Sadar Usaha Program, one of the community empowerment initiatives under the Student Organization Capacity Strengthening Program (PPK Ormawa) conducted by LSCC Universitas Udayana. This study employs a descriptive method using a literature review approach complemented by a description of the community service program implementation. The findings indicate that the Nyalian Sadar Usaha Program has improved MSME owners' understanding of the importance of business legality while providing assistance in the NIB registration process through the Online Single Submission (OSS) system. Furthermore, the program has increased awareness of the benefits of NIB ownership, particularly in facilitating access to financing, government empowerment programs, and enhancing business competitiveness. Therefore, the implementation of the Nyalian Sadar Usaha Program represents a strategic effort to strengthen MSME capacity while fostering a more legal, independent, and sustainable business ecosystem in Nyalian Village.

Keywords: Business Identification Number (NIB); Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs); business legality; business assistance; PPK Ormawa

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutkan disebut UMKM merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.[1] Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa sektor ini memiliki daya tahan yang tinggi dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi, sehingga keberadaannya menjadi perhatian utama dalam kebijakan pembangunan nasional. Penguatan kapasitas UMKM tidak hanya dilakukan melalui peningkatan akses terhadap permodalan, pemasaran, dan inovasi produk, tetapi juga melalui penguatan aspek legalitas usaha. Legalitas usaha menjadi fondasi penting bagi terciptanya iklim usaha yang kondusif karena memberikan pengakuan hukum terhadap kegiatan usaha yang dijalankan serta menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya.[2]

Penguatan aspek legalitas usaha diwujudkan pemerintah melalui reformasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko (*Risk-Based Approach*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025). Regulasi

[1] Pane, A. S. A. S., Putri, H. R., Purba, A. T., & Harahap, L. M. (2025). Peran usaha mikro kecil menengah (UMKM) terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, *1*(02), 122-129.

[2] Indrawanto, S. (2024). *Merajut keberlanjutan usaha: Panduan hukum dagang dan bisnis*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

tersebut menempatkan NIB sebagai identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Kepemilikan NIB tidak hanya menjadi syarat administratif dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang memberikan akses terhadap berbagai bentuk perizinan, pembiayaan, kemitraan, sertifikasi, insentif pemerintah, serta perlindungan hukum. Dengan demikian, NIB memiliki fungsi yang lebih luas sebagai instrumen legalitas yang mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM.[3]

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Kepemilikan NIB di kalangan pelaku UMKM belum sepenuhnya optimal yang dipengaruhi oleh rendahnya tingkat literasi hukum, terbatasnya pemahaman mengenai urgensi legalitas usaha, serta belum meratanya akses terhadap informasi dan layanan perizinan berusaha. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, seperti akses pembiayaan, program pemberdayaan, kemitraan usaha, maupun bentuk dukungan lainnya yang mensyaratkan kepemilikan NIB. Keadaan ini menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan perizinan berusaha tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang memberikan kemudahan berusaha, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program pendampingan legalitas usaha merupakan salah satu instrumen yang dapat mendukung efektivitas implementasi regulasi mengenai legalitas usaha bagi pelaku UMKM.[4] Program ini berfungsi memberikan edukasi, konsultasi, dan asistensi kepada pelaku UMKM dalam memahami pentingnya kepemilikan NIB serta mekanisme pendaftarannya melalui sistem OSS. Keberadaan program pendampingan tidak hanya bertujuan meningkatkan kepemilikan NIB, tetapi juga membangun pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum, efektivitas suatu regulasi dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat sebagai subjek hukum. Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, program pendampingan dapat dilaksanakan melalui berbagai metode, salah satunya dengan pendekatan *door to door*, sehingga pendampingan dapat diberikan secara lebih intensif, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing pelaku UMKM.

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji pentingnya legalitas usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya melalui kepemilikan NIB serta implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS). Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh Wibisono, Oktadifa, dan Mas'udah (2022) dalam artikel berjudul *Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMKM Mengenai Urgensi NIB di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang*. Penelitian tersebut membahas upaya peningkatan pengetahuan pelaku UMKM mengenai pentingnya NIB melalui kegiatan

[3] Rokhman, B., Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, *6*(1), 1562-1580.

[4] Alfikri, A. F. S., Rostanti, A. S., Arini, D. T., Istigfareen, F., Mulyadi, M. I., Belladonna, S. A., & Ulinnuha, U. (2024). Pendampingan pembuatan nomor induk berusaha untuk legalitas usaha mikro, kecil, dan menengah. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, *4*(1), 49-62.

diseminasi dan pendampingan pembuatan NIB berbasis sistem *Online Single Submission* (OSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilanjutkan dengan pendampingan secara *door-to-door* mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha serta mendorong penerbitan NIB sebagai bentuk kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha.[5] Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Budiantara (2022) mengenai *Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission* menunjukkan bahwa metode sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta mengenai OSS, NIB, dan IUMK, tetapi juga meningkatkan kepemilikan legalitas usaha dari 18% menjadi 100%, serta meningkatkan rata-rata nilai pemahaman peserta dari 33 menjadi 82 setelah pelaksanaan kegiatan.[6] Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa kepemilikan NIB memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memperoleh akses pembiayaan, pendampingan, pelatihan, serta berbagai program pemberdayaan dari pemerintah. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih berorientasi pada pelaksanaan kegiatan pengabdian berupa diseminasi dan pendampingan administratif pembuatan NIB di Desa Bareng. Penelitian tersebut belum mengkaji secara spesifik urgensi NIB sebagai instrumen pengembangan UMKM serta belum menganalisis implementasi program pendampingan legalitas usaha yang dirancang secara terstruktur sebagai model pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis urgensi kepemilikan NIB bagi pengembangan UMKM sekaligus mengkaji implementasi Program Nyalian Sadar Usaha dalam meningkatkan pemahaman dan kepemilikan NIB bagi pelaku UMKM di Desa Nyalian sebagai model pendampingan legalitas usaha berbasis masyarakat.

Kajian mengenai NIB bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada manfaat kepemilikan NIB, kemudahan perizinan berusaha, atau implementasi sistem OSS dari perspektif empiris. Kajian yang mengkaji NIB sebagai instrumen legalitas usaha dalam perspektif hukum normatif serta mengaitkannya dengan implementasi program pendampingan legalitas usaha sebagai upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perizinan berusaha masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang kajian yang perlu dikembangkan untuk menganalisis hubungan antara pengaturan hukum mengenai NIB dengan implementasi program pendampingan dalam mendukung tercapainya tujuan pembentukan regulasi.

Kebaruan (*novelty*) artikel ini terletak pada analisis mengenai urgensi NIB sebagai instrumen legalitas usaha bagi UMKM yang dikaji melalui perspektif hukum normatif dengan menghubungkan aspek pengaturan perundang-undangan dan implementasi program pendampingan legalitas usaha. Artikel ini tidak hanya menguraikan fungsi NIB sebagai identitas pelaku usaha, tetapi juga menganalisis peran program pendampingan dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, serta kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban legalitas usaha. Dengan demikian, artikel ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi regulasi perizinan berusaha berbasis risiko melalui sinergi antara

[5] Wibisono, C. S., Oktadifa, R. M., & Mas'udah, K. W. (2022). Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMKM Mengenai Urgensi NIB di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, *2*(2), 211-220.

[6] Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *6*(2), 386-394.

pengaturan hukum dan program pendampingan sebagai instrumen penguatan legalitas usaha bagi UMKM.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan hukum yang perlu dikaji, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai instrumen legalitas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)?
2. Bagaimana implementasi program pelatihan dan pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai upaya meningkatkan legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kepemilikan NIB bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bentuk legalitas usaha yang memberikan kepastian hukum serta meningkatkan akses terhadap berbagai program pemberdayaan, pembiayaan, dan pengembangan usaha. Selain itu, penulisan ini bertujuan untuk mengkaji implementasi program pendampingan pendaftaran NIB sebagai upaya meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepemilikan NIB di kalangan pelaku UMKM. Kontribusi yang diharapkan dari penulisan ini adalah memberikan gambaran mengenai pentingnya pendampingan legalitas usaha melalui program pemberdayaan masyarakat, sekaligus menjadi referensi bagi pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan maupun kemahasiswaan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi penguatan kapasitas UMKM yang berkelanjutan melalui peningkatan legalitas usaha.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual *(analytical and conceptual approach)*. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan legalitas usaha, kepastian hukum, kemudahan berusaha, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta urgensi kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kajian dilakukan terhadap norma-norma hukum yang mengatur mengenai NIB beserta konsep hukum yang melandasinya melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan berbagai literatur hukum yang relevan. Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan *(library research)*. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis preskriptif untuk membangun argumentasi hukum mengenai pentingnya kepemilikan NIB sebagai instrumen legalitas usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Urgensi Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Instrumen Legalitas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

NIB merupakan instrumen legalitas usaha yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia.[7] Kehadiran NIB merupakan bagian dari reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko yang bertujuan menciptakan iklim usaha yang lebih efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi setiap pelaku usaha. Pengaturan mengenai NIB didasarkan pada UU Cipta Kerja dan PP 28/2025.[8] Melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), NIB diterbitkan sebagai identitas resmi pelaku usaha sekaligus menjadi dasar dalam penyelenggaraan kegiatan usaha sesuai dengan tingkat risiko yang ditetapkan. Keberadaan NIB mencerminkan adanya pengakuan negara terhadap status hukum suatu usaha sehingga pelaksanaannya memperoleh legitimasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Legalitas usaha merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan kegiatan usaha karena berkaitan dengan pemenuhan prinsip kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, salah satu tujuan utama hukum adalah memberikan kepastian hukum agar hak dan kewajiban setiap subjek hukum dapat terlindungi secara proporsional. Dalam konteks kegiatan usaha, kepastian hukum diwujudkan melalui adanya pengakuan negara terhadap keberadaan dan status hukum pelaku usaha. Kepemilikan NIB menjadi bentuk konkret dari pengakuan tersebut karena memberikan identitas hukum yang dapat digunakan dalam berbagai aktivitas usaha. Legalitas yang dimiliki pelaku UMKM juga menjadi dasar bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, NIB tidak dapat dipandang hanya sebagai persyaratan administratif, melainkan sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kedudukan hukum pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Urgensi NIB semakin nyata apabila dikaitkan dengan berbagai hak dan fasilitas yang diberikan kepada pelaku UMKM. Kepemilikan NIB menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh akses terhadap pembiayaan, program pemberdayaan, sertifikasi usaha, kemitraan bisnis, serta berbagai bentuk insentif yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya. Selain memberikan akses terhadap berbagai fasilitas tersebut, NIB juga meningkatkan kredibilitas pelaku UMKM di hadapan lembaga keuangan, investor, dan mitra usaha karena menunjukkan bahwa kegiatan usaha telah memiliki legalitas yang sah. Legalitas tersebut memberikan jaminan bahwa kegiatan usaha diselenggarakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga mampu meningkatkan kepercayaan para pihak dalam melakukan hubungan hukum maupun hubungan bisnis. Sebaliknya, pelaku usaha yang belum memiliki NIB berpotensi mengalami keterbatasan dalam memperoleh berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah maupun sektor swasta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa NIB memiliki fungsi strategis sebagai instrumen yang mendukung pertumbuhan, pengembangan, dan keberlanjutan UMKM.

[7] Puspitasari, Audy Herlina, and Condro Widodo. "Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Bagi Pertumbuhan Bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwarti." *MENGABDI: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat* 2, no. 4 (2024): 17–27.

[8] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Kedudukan NIB sebagai instrumen legalitas usaha juga berkaitan erat dengan efektivitas pelaksanaan hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.[9] Pengaturan mengenai NIB telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Akan tetapi, efektivitas pengaturan tersebut tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, melainkan juga pada tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban legalitas usahanya. Rendahnya pemahaman mengenai manfaat dan fungsi NIB masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan implementasi regulasi belum berjalan secara optimal.[10] Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penguatan legalitas usaha memerlukan sinergi antara pengaturan hukum yang memadai dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tujuan pembentukan regulasi dapat diwujudkan secara efektif.

Kedudukan NIB sebagai instrumen legalitas usaha memperoleh landasan hukum yang tegas dalam Pasal 206 PP 28/2025. Pasal 206 ayat (1) menentukan bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki NIB, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa setiap pelaku usaha hanya dapat memiliki satu NIB. Selanjutnya, Pasal 206 ayat (3) mengatur bahwa NIB diterbitkan oleh Lembaga OSS, dan ayat (4) menyatakan bahwa NIB merupakan identitas bagi pelaku usaha sebagai bukti registrasi atau pendaftaran untuk melakukan kegiatan usaha. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa NIB bukan sekadar dokumen administratif, melainkan merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan suatu kegiatan usaha.[11] Dari perspektif hukum administrasi negara, pengakuan tersebut melahirkan hubungan hukum antara negara dengan pelaku usaha sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak memperoleh dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, kepemilikan NIB menjadi prasyarat fundamental bagi pelaku UMKM untuk menjalankan kegiatan usahanya secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urgensi kepemilikan NIB juga tercermin dalam fungsi hukum yang melekat pada NIB sebagaimana diatur dalam Pasal 206 ayat (5) PP 28/2025. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa NIB tidak hanya berlaku sebagai identitas pelaku usaha, tetapi juga berlaku sebagai Angka Pengenal Importir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama pelaku usaha. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara mengintegrasikan berbagai layanan publik ke dalam satu instrumen legalitas usaha sehingga penyelenggaraan administrasi pemerintahan menjadi lebih sederhana dan efisien. Bagi pelaku UMKM, integrasi tersebut memberikan kemudahan dalam memenuhi berbagai kewajiban administratif tanpa harus melakukan pendaftaran secara terpisah pada setiap instansi. Kondisi ini mencerminkan implementasi asas kemudahan berusaha (*ease of doing business*) yang menjadi salah satu tujuan reformasi regulasi perizinan di Indonesia. Oleh karena itu, NIB memiliki fungsi strategis sebagai

[9] Lestari, Habibah, Laila Aulia, dan Sultan. "Kesadaran Hukum dan Efektivitas Perlindungan Hak Merek bagi UMKM: Analisis Teori Efektivitas Hukum." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 575–586.

[10] Purwaningsih, Endang, Nelly Ulfah Anisariza, dan Basrowi. "Perolehan Legal Entity dan Legal Product bagi UMKM." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 245–264.

[11] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 206 ayat (1)–(4).

instrumen hukum yang tidak hanya memberikan legalitas usaha, tetapi juga mengintegrasikan berbagai pelayanan administrasi negara kepada pelaku usaha.

Urgensi NIB juga sejalan dengan tujuan pemberdayaan UMKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM diarahkan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pemberian kepastian hukum, kemudahan berusaha, perlindungan usaha, dan pengembangan kapasitas pelaku usaha.[12] Pencapaian tujuan tersebut memerlukan adanya legalitas usaha sebagai dasar pengakuan negara terhadap aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh pelaku UMKM. Kepemilikan NIB memberikan identitas hukum yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh akses terhadap berbagai program pembinaan, fasilitasi pembiayaan, pengembangan usaha, serta bentuk pemberdayaan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan demikian, keberadaan NIB tidak hanya memenuhi aspek legalitas administratif, tetapi juga menjadi instrumen pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM yang berorientasi pada peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha.

Efektivitas pengaturan mengenai NIB pada akhirnya bergantung pada tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kewajiban memiliki NIB sebagaimana diatur dalam Pasal 206 ayat (1) PP 28/2025 menunjukkan bahwa legalitas usaha merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha, bukan sekadar pilihan administratif. Perspektif efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan suatu regulasi tidak hanya dipengaruhi oleh substansi hukum, tetapi juga oleh faktor masyarakat dan budaya hukum.[13] Rendahnya tingkat literasi hukum serta pemahaman mengenai manfaat NIB masih menjadi tantangan dalam mewujudkan kepatuhan pelaku UMKM terhadap ketentuan tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi regulasi memerlukan dukungan berupa sosialisasi, edukasi, dan pendampingan agar tujuan pembentukan PP 28/2025 dapat diwujudkan secara optimal. Dengan demikian, urgensi NIB tidak hanya terletak pada pengaturannya sebagai instrumen legalitas usaha, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kemudahan berusaha bagi UMKM.

Pengaturan mengenai NIB menunjukkan bahwa legalitas usaha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia.[14] Keberadaan NIB memberikan kepastian mengenai status hukum pelaku UMKM sehingga kegiatan usaha yang dijalankan memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari negara. Kepemilikan NIB juga mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum dalam hukum administrasi negara, karena setiap pelaku usaha memiliki identitas hukum yang dapat digunakan dalam berbagai hubungan hukum,

[12] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

[13] Soerjono Soekanto, *Efektivitas Keberhasilan Mediasi dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2024 Menurut Teori Efektivitas*, 7.

[14] Febrian, Kenanta Rasti, Keisha Aurelia, Nadhifa Alya Putri, Nayla Soeryani Poetri Hermawan, Nayla Putri Setiawan Setiawan, Vivi Annisa Amalia, Alif Alno Pratama et al. "Implementasi NIB dan Efektivitas Pelatihan Keuangan dalam Mendukung Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil di Kelurahan Padang Bulan, Pekanbaru, Riau." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 3, no. 7 (2025): 3422-3434.

baik dengan pemerintah maupun pihak ketiga. Legalitas tersebut memberikan jaminan bagi pelaku UMKM dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan publik, fasilitas pembiayaan, program pemberdayaan, serta bentuk dukungan lain yang disediakan oleh pemerintah. Dari sisi pemerintah, keberadaan NIB memudahkan pelaksanaan fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kegiatan usaha secara lebih efektif dan terintegrasi. Dengan demikian, NIB tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai instrumen hukum yang mendukung terciptanya tertib penyelenggaraan kegiatan usaha dan penguatan ekosistem UMKM di Indonesia.

Efektivitas pengaturan mengenai NIB pada akhirnya tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum yang mewajibkan kepemilikan legalitas usaha, tetapi juga pada implementasi kebijakan yang mampu mendorong kepatuhan pelaku UMKM. Meskipun pemerintah telah menyederhanakan proses perizinan melalui sistem OSS, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti rendahnya literasi hukum, keterbatasan pemahaman mengenai prosedur perizinan, serta minimnya kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan layanan digital.[15] Kondisi tersebut menyebabkan masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki NIB, sehingga belum memperoleh kepastian hukum maupun akses terhadap berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, implementasi kebijakan perizinan tidak dapat hanya berorientasi pada penyediaan sistem administrasi yang sederhana, tetapi juga harus diiringi dengan upaya sosialisasi, edukasi, dan pendampingan yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa tujuan pengaturan mengenai NIB, yaitu memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, dan memperkuat pemberdayaan UMKM, dapat diwujudkan secara efektif dalam praktik.

Implementasi Program Nyalian Sadar Usaha dalam penelitian ini dianalisis sebagai bentuk program pendampingan legalitas usaha yang dilaksanakan terhadap pelaku UMKM di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada masih rendahnya tingkat kepemilikan NIB yang berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan berbagai fasilitas dan program pemberdayaan bagi pelaku UMKM. Desa Nyalian memiliki sekitar 200 pelaku UMKM yang berpotensi mendukung penguatan perekonomian masyarakat sekaligus menunjang aktivitas pariwisata desa. Akan tetapi, hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa sekitar 79,5% pelaku UMKM di Desa Nyalian belum memiliki NIB, sehingga mencerminkan masih rendahnya tingkat legalitas usaha di wilayah tersebut. Berangkat dari kondisi tersebut, Program Nyalian Sadar Usaha diselenggarakan melalui kegiatan edukasi mengenai urgensi legalitas usaha, konsultasi terkait persyaratan perizinan berusaha, asistensi pendaftaran NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), serta pendampingan secara *door to door* bagi pelaku UMKM yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran. Implementasi program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepemilikan NIB, memperkuat kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha, serta mendorong terwujudnya UMKM yang memiliki kepastian hukum, berdaya saing, dan berkelanjutan.

[15] Syifa Amanda Salsabiila, Shafira Putri Ramadhani, Muhammad Usman, dan Dwi Desi Yayi Tarina, "Kemudahan Perizinan Berusaha dengan Penerapan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) Pasca UU Cipta Kerja," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 8, no. 1 (2026): 249.

3.2 Implementasi Program Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran NIB

Implementasi program pelatihan dan pendampingan pendaftaran NIB dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha sekaligus memberikan pengetahuan dan keterampilan awal mengenai proses pemenuhan legalitas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini tidak hanya diarahkan pada penyampaian informasi mengenai NIB, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai fungsi, manfaat, serta tahapan pendaftaran NIB sehingga peserta memiliki kesiapan untuk memenuhi aspek legalitas dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Untuk mengetahui perubahan pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan pendaftaran NIB, dilakukan pengukuran melalui pre-test dan post-test yang terdiri atas 15 butir soal dengan rentang skor 1–5 pada setiap soal.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 25 peserta, diperoleh rata-rata nilai pre-test sebesar 26,52 dari skor maksimal 75. Setelah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pendaftaran NIB, rata-rata nilai post-test meningkat menjadi 67,48 dari skor maksimal 75. Dengan demikian, terjadi peningkatan rata-rata sebesar 40,96 poin. Jika dikonversikan ke dalam skala 100, rata-rata nilai peserta meningkat dari 35,36 pada pre-test menjadi 89,97 pada post-test. Perubahan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah memperoleh materi dan pendampingan mengenai legalitas usaha dan pendaftaran NIB.

Tabel 1.1. Hasil Pre-Test dan Post-Test Peserta Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran NIB

Indikator	Pre-Test	Post-Test	Peningkatan
Rata-rata Skor	26,52	67,48	40,96
Skor Maksimal	75	75	-
Presentase Capaian	35.36%	89,97%	54,61%

Sumber: Data primer, 2026.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan pendaftaran NIB memberikan perubahan positif terhadap pemahaman peserta. Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata skor peserta meningkat dari 26,52 pada Pre-Test menjadi 67,48 pada Post-Test, atau mengalami peningkatan sebesar 40,96 poin. Jika dibandingkan dengan skor maksimal 75, peningkatan tersebut setara dengan 54,61%. Pada kondisi awal, rata-rata capaian peserta hanya mencapai 35,36% dari skor maksimal, sedangkan setelah pelaksanaan program meningkat menjadi 89,97%. Dengan demikian, terjadi peningkatan capaian pemahaman peserta secara keseluruhan sebesar 54,61% setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan pendaftaran NIB. Hasil ini menunjukkan bahwa program tidak hanya memberikan informasi tambahan, tetapi juga meningkatkan penguasaan peserta terhadap materi yang diberikan. Untuk melihat perubahan pemahaman secara lebih rinci, hasil Pre-Test dan Post-Test kemudian dianalisis berdasarkan 15 butir pertanyaan yang diberikan kepada peserta. Analisis per butir penting dilakukan karena nilai rata-rata keseluruhan belum menunjukkan aspek

pemahaman mana yang mengalami perubahan paling besar maupun aspek yang masih memerlukan penguatan. Hasil analisis tersebut disajikan sebagai berikut.

Tabel 1.2. Perbandingan Rata-Rata Skor Pre-Test dan Post-Test Berdasarkan Butir Pertanyaan

No.	Nama	Pre-Test	Post-Test	Kenaikan	Persentase
1	I Ketut Sanjaya	21	70	49	65,33%
2	Cokorda Mahaputra	24	68	44	58,67%
3	I Nengah Kurniawan	22	71	49	65,33%
4	Ida Bagus Budarta Sidemen	22	68	46	61,33%
5	Ida Bagus Purwa Sidemen	30	70	40	53,33%
6	I Gusti Putu Purwanti	27	69	42	56,00%
7	I Dewa Made Adnyana	21	70	49	65,33%
8	Tjokorda Gd. Mayun Putra	28	67	39	52,00%
9	I Ketut Sudila	22	68	46	61,33%
10	I Wayan Sudiarsa	23	69	46	61,33%
11	Cokorda Gde Darma Putra Pemayun	24	65	41	54,67%
12	Sang Nyoman Putra Yasa	24	68	44	58,67%
13	Cokorda Gede Agung Utama P	24	66	42	56,00%
14	Sang MD Suastama	21	68	47	62,67%
15	Cista Satya	42	70	28	37,33%
16	Sang PT Yudha Pradnyana	24	66	42	56,00%
17	I Wayan Gde Darmika	33	71	38	50,67%
18	I Komang Suryantha	30	64	34	45,33%
19	IB Ketut Oka Manuaba	37	69	32	42,67%
20	I Dewa Gde Alit Kumara	37	68	31	41,33%
21	Cokorda Brasika Putra	24	68	44	58,67%
22	I NGH Kariyanta	30	65	35	46,67%
23	I Wayan Dwipayana	25	68	43	57,33%
24	Negah Landra	24	57	33	44,00%
25	I Gusti Putu Oka Putra	24	64	40	53,33%

Sumber: Data primer, 2026.

Berdasarkan Tabel 1.2, hasil evaluasi terhadap 25 peserta menunjukkan adanya peningkatan skor pada seluruh peserta setelah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pendaftaran NIB. Skor Pre-Test peserta berada pada rentang 21–42, sedangkan skor Post-Test meningkat pada rentang 57–71. Secara keseluruhan, rata-rata skor peserta mengalami peningkatan dari 26,52 pada Pre-Test menjadi 67,48 pada Post-Test, dengan selisih peningkatan sebesar 40,96 poin. Apabila dibandingkan dengan skor maksimal sebesar 75, peningkatan tersebut setara dengan 54,61%. Capaian rata-rata peserta juga meningkat dari 35,36% pada Pre-Test menjadi 89,97% pada Post-Test.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pendaftaran NIB memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai materi yang diberikan. Peningkatan rata-rata skor yang cukup substansial menunjukkan bahwa peserta memiliki pemahaman yang lebih baik setelah memperoleh informasi dan penjelasan mengenai legalitas usaha serta mekanisme pendaftaran NIB.

Ditinjau dari capaian masing-masing peserta, peningkatan skor terjadi secara konsisten pada seluruh peserta tanpa ditemukan adanya penurunan nilai antara *Pre-Test* dan *Post-Test.* Peningkatan skor tertinggi sebesar 49 poin diperoleh oleh I Ketut Sanjaya, I Nengah Kurniawan, dan I Dewa Made Adnyana, dengan masing-masing persentase peningkatan sebesar 65,33%. Peningkatan yang relatif tinggi juga ditunjukkan oleh Sang MD Suastama sebesar 47 poin (62,67%), serta Ida Bagus Budarta Sidemen, I Ketut Sudila, dan I Wayan Sudiarsa yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar 46 poin (61,33%). Sementara itu, peserta dengan skor Pre-Test yang relatif tinggi juga tetap mengalami peningkatan, seperti Cista Satya yang meningkat dari 42 menjadi 70, IB Ketut Oka Manuaba dari 37 menjadi 69, serta I Dewa Gde Alit Kumara dari 37 menjadi 68. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman tidak hanya terjadi pada peserta dengan tingkat pengetahuan awal yang rendah, tetapi juga pada peserta yang telah memiliki pengetahuan awal relatif lebih baik. Dengan demikian, pelatihan dan pendampingan mampu memberikan tambahan pemahaman secara menyeluruh terhadap peserta dengan tingkat kemampuan awal yang beragam.

Persentase peningkatan skor peserta berada pada rentang 37,33% hingga 65,33%, dengan persentase tertinggi diperoleh oleh I Ketut Sanjaya, I Nengah Kurniawan, dan I Dewa Made Adnyana, sedangkan persentase terendah diperoleh oleh Cista Satya sebesar 37,33%. Perbedaan persentase tersebut tidak dapat semata-mata diinterpretasikan sebagai perbedaan tingkat keberhasilan pelatihan pada masing-masing peserta, karena skor awal turut memengaruhi besarnya ruang peningkatan yang tersedia. Peserta yang memperoleh skor awal lebih tinggi memiliki ruang peningkatan yang relatif lebih terbatas dibandingkan peserta dengan skor awal yang rendah. Meskipun demikian, seluruh peserta tetap menunjukkan peningkatan positif, termasuk Negah Landra yang memperoleh skor Post-Test terendah sebesar 57 setelah sebelumnya memperoleh skor Pre-Test sebesar 24. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program memberikan perubahan pemahaman pada seluruh peserta, meskipun tingkat capaian akhirnya masih menunjukkan variasi. Variasi tersebut menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan pendampingan lanjutan, khususnya bagi peserta yang memperoleh skor Post-Test relatif lebih rendah, sehingga peningkatan pengetahuan yang telah diperoleh dapat diperkuat melalui pemberian asistensi yang lebih intensif dan sesuai dengan kebutuhan peserta.

Peningkatan skor Pre-Test dan Post-Test juga menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan pendaftaran NIB memiliki peran penting dalam membangun pemahaman peserta mengenai legalitas usaha. Legalitas usaha tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan dokumen administratif, tetapi juga memerlukan pemahaman mengenai fungsi, manfaat, persyaratan, dan mekanisme pendaftaran NIB. Peningkatan rata-rata skor dari 26,52 menjadi 67,48 mengindikasikan adanya perubahan positif pada aspek pengetahuan peserta setelah memperoleh materi dan pendampingan. Dalam konteks pemberdayaan UMKM, peningkatan pemahaman tersebut menjadi modal awal untuk mendorong peserta agar mampu mengambil tindakan dalam proses legalisasi usaha. Namun demikian, peningkatan skor evaluasi tidak dapat secara

langsung disamakan dengan peningkatan jumlah UMKM yang telah memiliki NIB. Hasil *Pre-Test dan Post-Test* merepresentasikan perubahan pada aspek pengetahuan dan pemahaman, sedangkan kepemilikan NIB merupakan capaian administratif yang memerlukan proses lanjutan berupa pendaftaran, verifikasi data, dan penerbitan dokumen NIB. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman yang diperoleh melalui pelatihan perlu diikuti dengan pendampingan teknis agar peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam proses pendaftaran NIB secara nyata.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan pendaftaran NIB telah memberikan hasil positif terhadap peningkatan pemahaman 25 peserta. Peningkatan rata-rata sebesar 40,96 poin atau 54,61% dari skor maksimal 75, disertai dengan peningkatan pada seluruh peserta, menunjukkan bahwa program telah berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai materi yang diberikan. Capaian tersebut menjadi indikator awal keberhasilan program dalam memperkuat kapasitas peserta pada aspek pengetahuan legalitas usaha. Meskipun demikian, keberhasilan program secara lebih komprehensif perlu dilihat tidak hanya dari perubahan skor evaluasi, tetapi juga dari tindak lanjut berupa pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan NIB bagi peserta yang didampingi. Oleh sebab itu, hasil peningkatan pemahaman tersebut perlu diikuti dengan proses pendampingan teknis, asistensi pengisian data usaha, serta pemantauan terhadap status pendaftaran NIB. Langkah tersebut diperlukan agar peningkatan pengetahuan yang telah dicapai tidak berhenti pada aspek kognitif, melainkan dapat bertransformasi menjadi tindakan konkret berupa kepemilikan NIB sebagai bentuk legalitas usaha. Dengan demikian, pelatihan dan pendampingan pendaftaran NIB dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung peningkatan kapasitas dan legalitas UMKM secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan

NIB memiliki peran penting sebagai instrumen legalitas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena memberikan identitas usaha sekaligus kepastian hukum bagi pelaku usaha. Kepemilikan NIB juga dapat mendukung pelaku UMKM dalam memperoleh akses terhadap pembiayaan, program pemberdayaan, sertifikasi, kemitraan, serta berbagai fasilitas pengembangan usaha. Pemenuhan legalitas tersebut sejalan dengan ketentuan PP 28/2025. Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pendaftaran NIB di Desa Nyalian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait legalitas usaha dan NIB. Hal tersebut terlihat dari rata-rata capaian pemahaman yang meningkat dari 35,36% pada *pre-test* menjadi 89,97% pada *post-test,* atau mengalami peningkatan sebesar 54,61%. Peningkatan juga terjadi pada seluruh 15 butir pertanyaan yang diberikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan pendaftaran NIB berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha sekaligus menjadi salah satu tahapan dalam mendukung pemenuhan legalitas UMKM di Desa Nyalian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Indrawanto, S. (2024). Merajut keberlanjutan usaha: Panduan hukum dagang dan bisnis. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

Purnawan, A., & Adillah, S. U. (2020). *Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha*. Penerbit Lindan Bestari.

Soekanto, S. (2024). "Efektivitas Keberhasilan Mediasi dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2024 Menurut Teori Efektivitas," 7.

Jurnal

Alfikri, A. F. S., Rostanti, A. S., Arini, D. T., Istigfareen, F., Mulyadi, M. I., Belladonna, S. A., & Ulinnuha, U. (2024). Pendampingan pembuatan nomor induk berusaha untuk legalitas usaha mikro, kecil, dan menengah. Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom, 4(1), 49–62.

Anggraeni, R. (2022). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, *1*(2), 77-83.

Febrian, K. R., Aurelia, K., Putri, N. A., Hermawan, N. S. P., Setiawan, N. P., Amalia, V. A., Pratama, A. A., et al. (2025). Implementasi NIB dan efektivitas pelatihan keuangan dalam mendukung keberlanjutan usaha mikro kecil di Kelurahan Padang Bulan, Pekanbaru, Riau. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 3(7), 3422–3434.

Hutagalu, C. S. I. B., & Parhusip, N. A. (2024). Esensial legalitas usaha terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(12), 98-106.

Lestari, H., Aulia, L., & Sultan. (2026). Kesadaran hukum dan efektivitas perlindungan hak merek bagi UMKM: Analisis teori efektivitas hukum. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 4(1), 575–586.

Pane, A. S. A. S., Putri, H. R., Purba, A. T., & Harahap, L. M. (2025). Peran usaha mikro kecil menengah (UMKM) terhadap perekonomian Indonesia. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 1(2), 122–129.

Purwaningsih, E., Anisariza, N. U., & Basrowi. (2023). Perolehan legal entity dan legal product bagi UMKM. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(2), 245–264.

Puspitasari, A. H., & Widodo, C. (2024). Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha bagi pertumbuhan bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwarti. MENGABDI: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat, 2(4), 17–27.

Rokhman, B., Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS). Journal of Social and Economics Research, 6(1), 1562–1580.

Salsabiila, S. A., Ramadhani, S. P., Usman, M., & Tarina, D. D. Y. (2026). Kemudahan perizinan berusaha dengan penerapan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) pasca UU Cipta Kerja. Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern, 8(1), 249.

Wibisono, C. S., Oktadifa, R. M., & Mas'udah, K. W. (2022). Peningkatan pengetahuan pelaku UMKM mengenai urgensi NIB di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Jurnal Dedikasi Hukum, 2(2), 211–220.

Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(2), 386–394.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115.